



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, perlu menata Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/HUK-PPS/2008, Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
13. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
14. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Penyuluhan Sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.
8. Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah program-program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan sosial dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.
9. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial.
12. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
13. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial termasuk dalam rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesejahteraan sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Pangkat/Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Penyuluh Sosial Pertama (Golongan III/a dan Golongan III/b);
- b. Penyuluh Sosial Muda (Golongan III/c dan Golongan III/d); dan
- c. Penyuluh Sosial Madya (Golongan IV/a, Golongan IV/b dan Golongan IV/c).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial diusulkan oleh Dinas Sosial kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional selain harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis Jabatan Fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan Keputusan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 64

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2012
Tanggal 25 Juni 2012

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

A. Rincian Kegiatan Penyuluh Sosial Pertama

1. menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan/atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial;
2. menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial;
3. menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
4. menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
5. melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunikasi atau massal di daerah non rawan sosial;
6. melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
7. melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
8. merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah non rawan sosial;
9. merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;
10. merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;
11. pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
12. membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
13. membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
14. membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
15. membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
16. membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
17. membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
18. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pelaku;

19. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
20. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
21. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
22. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
23. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
24. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
25. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
26. menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain);
27. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
28. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
29. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
30. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
31. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
32. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
33. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
34. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
35. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
36. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
37. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;

38. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
39. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
40. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
41. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
42. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
43. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
44. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
45. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
46. melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
47. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
48. melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif dalam tim sebagai anggota;
50. melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif sebagai peserta;
51. melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
52. membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
53. diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
56. diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
58. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
59. diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
60. melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;

61. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
62. melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
63. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
64. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
65. melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
66. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta; dan
67. diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota.

B. Rincian Kegiatan Penyuluh Sosial Muda

1. menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan/atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial;
2. menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial;
3. menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;
4. menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
5. melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial;
6. melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/organisasi di daerah rawan sosial;
7. melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu di daerah rawan sosial;
8. merencanakan program penyuluhan sosial komunitas massal di daerah rawan sosial;
9. merencanakan program penyuluhan sosial kelompok organisasi di daerah rawan sosial;
10. merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial;
11. pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji;
12. pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
13. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga;
14. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
15. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
16. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga;

17. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
18. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
19. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga;
20. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
21. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
22. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
23. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
24. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
25. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
26. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga;
27. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
28. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
29. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
30. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah;
31. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku;
32. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji;
33. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas;
34. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
35. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak;
36. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;
37. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
38. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

39. melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial;
40. melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi situasi, isu-isu permasalahan dan/atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan;
41. melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;
42. melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya;
43. melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;
44. melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;
45. melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;
46. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial;
47. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial;
48. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial;
49. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial;
50. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial;
51. melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial;
52. menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain);
53. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dan tim sebagai ketua;
54. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
55. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
56. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
57. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
58. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
59. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
60. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;

61. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung dan massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
62. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua;
63. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sebagai anggota;
64. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
65. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
66. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
67. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
69. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
70. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;
71. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
72. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
73. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
74. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
75. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
78. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
79. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;

80. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
81. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
84. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
85. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
86. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
87. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
88. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
89. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
90. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
91. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua;
92. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota;
93. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji;
94. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas;
95. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta;
96. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua;
97. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota;
98. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;

99. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
100. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) dalam tim sebagai ketua;
101. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) dalam tim sebagai anggota;
102. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai penyaji;
103. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai peserta;
104. melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai peserta;
105. membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
106. diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
107. diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
108. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
109. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
110. diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
111. diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
112. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
113. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
114. diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
115. diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
116. melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
117. melakukan evaluasi pengkajian penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
118. melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
119. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
120. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
121. melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;

122. membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
123. diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan
124. diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.

C. Rincian Kegiatan Penyuluh Sosial Madya

1. pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai pembahas;
2. pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta;
3. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
4. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
5. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
6. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
7. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
8. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
9. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
10. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
11. menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga;
12. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji;
13. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
14. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
15. membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
16. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
17. membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
18. melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah rawan sosial;
19. penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial;
20. melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik;


21. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
22. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
23. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
24. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
25. melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
26. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
27. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
28. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
29. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
30. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
31. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;
32. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
33. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
34. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua;
35. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota;
36. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai mandiri;
37. melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai mandiri;
38. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
39. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
40. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;

41. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri;
42. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas;
43. melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta;
44. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik secara mandiri;
45. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta;
46. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak secara mandiri;
47. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas;
48. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
49. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) secara mandiri;
50. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai pembahas;
51. melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai peserta;
52. melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
53. melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
54. melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
55. membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai penyaji;
56. membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai pembahas;
57. membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta;
58. diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
59. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
60. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
61. melakukan pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
62. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai penyaji;
63. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai pembahas;
64. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta;
65. diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
66. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;

67. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
68. melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
69. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai penyaji;
70. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai pembahas;
71. membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai peserta;
72. diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
73. melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
74. melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
75. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
76. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
77. melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri;
78. melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
79. melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
80. melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri;
81. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;
82. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
83. melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial secara mandiri;
84. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua;
85. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota;
86. melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan secara mandiri;
87. melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua;
88. melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota;
89. melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;

90. membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai penyaji;
91. membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai pembahas;
92. membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta;
93. diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif secara mandiri;
94. melaksanakan layanan konsultasi dalam persiapan penyuluhan sosial;
95. melaksanakan layanan konsultasi dalam pelaksanaan penyuluhan sosial; dan
96. melaksanakan layanan konsultasi dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Nomor 66 TAHUN 2012

Tanggal 25 Juni 2012

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

I. Penyuluh Sosial Pertama

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan, dan/atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah non rawan sosial	Laporan	6	10,0	15	12,5	337,5
2	Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah non rawan sosial	Laporan	6	3,0	5	4	108
3	Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial	Data	6	3,0	5	4	108
4	Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial	Data	6	3,0	5	4	108
5	Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunikasi atau massal di daerah non rawan sosial	Data	24	2,0	2	2	216
6	Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial	Data	24	3,0	3	3	324
7	Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial	Data	60	0,5	2	1,25	337,5
8	Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/massal di daerah non rawan sosial	Data	6	3,0	5	4	108
9	Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial	Data	6	3,0	5	4	108
10	Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah non rawan sosial	Data	12	4,0	6	5	270
11	Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	24	3,0	5	4	432
12	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal secara langsung tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
14	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
15	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
16	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
17	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu secara langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
18	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pelaku	Rancangan	12	3,0	5	4	216
19	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
20	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
21	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial	Rancangan	24	1,0	2	1,5	162
22	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial	Rancangan	24	1,0	2	1,5	162
23	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial	Rancangan	24	1,0	2	1,5	162
24	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial	Rancangan	24	1,0	2	1,5	162
25	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial	Rancangan	60	0,5	2	1,25	337,5
26	Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain)	Rancangan	0	0,0	0	0	0
27	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
29	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	6	3,0	5	4	108
30	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
31	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
32	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	6	3,0	5	4	108
33	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
34	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	6	3,0	5	4	108
35	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	5,0	10	7,5	405
36	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	6	3,0	5	4	108
37	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
38	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	12	3,0	5	4	216
39	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
41	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
42	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	6	3,0	5	4	108
43	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	6	3,0	5	4	108
44	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
45	Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota	Rancangan	6	3,0	5	4	108
46	Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta	Rancangan	12	5,0	15	10	540
47	Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota	Rancangan	6	3,0	5	4	108
48	Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta	Rancangan	12	3,0	5	4	216
49	Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif dalam tim sebagai anggota	Rancangan	6	3,0	5	4	108
50	Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau media alternatif sebagai peserta	Laporan	12	3,0	5	4	216
51	Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	12	3,0	5	4	216
52	Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	24	3,0	5	4	432
53	Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	3	2,0	6	4	54
54	Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
55	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	6	3,0	5	4	108
56	Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
58	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	6	3,0	5	4	108
59	Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	2,0	4	3	81
60	Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
61	Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
62	Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
63	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
64	Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
65	Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota	Laporan	6	3,0	5	4	108
66	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta	Laporan	12	3,0	5	4	216
67	Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai anggota	Laporan	6	2,0	4	3	81
	Jumlah Total						11516

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu bulan = 99 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2

4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam

5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Pertama = 9 orang

II. Penyuluh Sosial Muda

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan di daerah rawan sosial	Rancangan	2	3,0	5,0	4,0	36,0
2	Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal di daerah rawan sosial	Rancangan	2	3,0	5,0	4,0	36,0
3	Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial	Rancangan	2	3,0	5,0	4,0	36,0
4	Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial	Rancangan	2	3,0	5,0	4,0	36,0
5	Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial	Laporan	15	0,5	2,0	1,3	84,4
6	Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan sosial	Laporan	15	0,5	2,0	1,3	84,4
7	Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial individu di daerah rawan sosial	Laporan	50	0,5	1,0	0,8	168,8
8	Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas massal di daerah rawan sosial	Laporan	5	1,0	2,0	1,5	33,8
9	Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok organisasi di daerah rawan sosial	Laporan	5	1,0	2,0	1,5	33,8
10	Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan keluarga di daerah rawan sosial	Laporan	5	0,5	1,0	0,8	16,9
11	Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai penyaji	Laporan	4	1,0	2,0	1,5	27,0
12	Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	4	2,0	4,0	3,0	54,0
13	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
14	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
15	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
16	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
18	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
19	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
20	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
21	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
22	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
23	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
24	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
25	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
26	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
27	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
28	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
29	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
30	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penulis naskah	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
31	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pengatur laku	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
32	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai pembahas	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
34	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
35	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
36	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
37	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
38	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
39	Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah non rawan sosial	Laporan	4	1,0	3,0	2,0	36,0
40	Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi situasi, isu-isu permasalahan dan/atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
41	Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
42	Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan sosialnya	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
43	Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
44	Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan penyusunan materi penyuluhan sosial	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
45	Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
46	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial	Laporan	15	1,0	2,0	1,5	101,3
47	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial	Laporan	15	1,0	2,0	1,5	101,3
48	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial	Laporan	15	1,0	2,0	1,5	101,3

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial	Laporan	15	1,0	2,0	1,5	101,3
50	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu dengan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial	Laporan	50	0,5	1,0	0,8	168,8
51	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial	Laporan	50	0,5	1,0	0,8	168,8
52	Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain)	Rancangan	15	1,0	3,0	2,0	135,0
53	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	4,0	3,0	27,0
54	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
55	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
56	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
57	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
58	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
59	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
60	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
61	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung dan massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
62	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
64	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
65	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
66	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
67	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
68	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
69	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	5	2,0	5,0	3,5	78,8
70	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
71	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
72	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
73	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
74	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
75	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
77	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
78	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
79	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
80	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
81	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
82	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
83	melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
84	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
85	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
86	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
87	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
89	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
90	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
91	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
92	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai anggota	Rancangan	5	2,0	5,0	3,5	78,8
93	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
94	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai pembahas	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
95	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
96	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
97	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
98	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
99	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
100	Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) dalam tim sebagai ketua	Rancangan	2	2,0	50,0	26,0	234,0
101	Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) dalam tim sebagai anggota	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
102	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai penyaji	Rancangan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
103	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai peserta	Rancangan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
104	Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai peserta	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
105	Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
106	Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	2	2,0	3,0	2,5	22,5
107	Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
108	Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
109	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
110	Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
111	Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	2	2,0	5,0	3,5	31,5
112	Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
113	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	4	2,0	5,0	3,5	63,0
114	Dimensi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	2	2,0	3,0	2,5	22,5
115	Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknis dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	2	2,0	3,0	2,5	22,5
116	Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
117	Melakukan evaluasi pengkajian penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
118	Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
120	Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
121	Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
122	Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta	Laporan	4	2,0	3,0	2,5	45,0
123	Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai ketua	Laporan	2	2,0	3,0	2,5	22,5
124	Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota	Laporan	2	2,0	3,0	2,5	22,5
	Jumlah Total						6258,4

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu bulan = 99 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Muda = 5 orang

III. Penyuluh Sosial Madya

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai pembahas	Laporan	1	2	4	3	14
2	Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	1	2	4	3	14
3	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	1	2	4	3	14
4	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal dengan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
5	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	1	2	4	3	14
6	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara massal tanpa alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
7	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	1	2	4	3	14
8	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
9	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	1	2	4	3	14
10	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
11	Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga	Laporan	1	2	3	3	11
12	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai penyaji	Rancangan	1	2	3	3	11
13	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	1	2	3	3	11
14	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
15	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial langsung secara individu tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
16	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
18	Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di daerah rawan sosial	Rancangan	1	4	5	5	20
19	Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial	Rancangan	1	3	4	4	16
20	Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik	Rancangan	1	2	3	3	11
21	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri	Rancangan	1	2	3	3	11
22	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri	Rancangan	1	2	3	3	11
23	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	3	3	11
24	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri	Rancangan	1	3	4	4	16
25	Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri	Rancangan	1	3	4	4	16
26	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	1	2	3	0	0
27	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	1	2	3	3	11
28	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
29	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
30	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	1	2	3	3	11
31	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri	Laporan	1	3	4	4	16
32	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	1	2	3	3	11
34	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai ketua	Rancangan	1	3	4	4	16
35	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai anggota	Rancangan	1	3	4	4	16
36	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai mandiri	Rancangan	1	3	4	4	16
37	Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim sebagai mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
38	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Laporan	1	2	3	3	11
39	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Laporan	1	2	4	3	14
40	Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	4	3	14
41	Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara mandiri	Rancangan	1	2	3	3	11
42	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai pembahas	Rancangan	1	2	4	3	14
43	Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga sebagai peserta	Rancangan	1	2	4	3	14
44	Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik secara mandiri	Rancangan	1	2	3	3	11

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media elektronik sebagai peserta	Rancangan	1	2	3	3	11
46	Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak secara mandiri	Rancangan	1	2	3	3	11
47	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai pembahas	Rancangan	1	2	3	3	11
48	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta	Rancangan	1	2	3	3	11
49	Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) secara mandiri	Rancangan	1	2	3	3	11
50	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai pembahas	Laporan	1	2	3	3	11
51	Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung dan lain-lain) sebagai peserta	Laporan	1	2	3	3	11
52	Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	1	3	4	4	16
53	Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	1	3	4	4	16
54	Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	3	3	3	14
55	Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai penyaji	Laporan	1	3	3	3	14
56	Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai pembahas	Laporan	1	3	4	4	16
57	Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	1	3	4	4	16
58	Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	3	3	3	14
59	Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	1	2	3	3	11
60	Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	1	2	3	3	11
61	Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
62	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai penyaji	Laporan	1	2	3	3	11
63	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai pembahas	Laporan	1	2	3	3	11
64	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan program penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	1	2	3	3	11

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
66	Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	1	2	3	3	11
67	Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	1	2	3	3	11
68	Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
69	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai penyaji	Laporan	1	3	4	4	16
70	Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai pembahas	Laporan	1	3	4	4	16
71	membahas draft atau hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial sebagai peserta	Laporan	1	3	4	4	16
72	Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	4	3	14
73	Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai ketua	Laporan	1	2	3	3	11
74	Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota	Laporan	1	2	3	3	11
75	Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	1	2	3	3	11
76	Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	1	2	3	3	11
77	Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
78	Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	1	2	3	3	11
79	Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	1	2	3	3	11
80	Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial secara mandiri	Laporan	1	2	3	3	11
81	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua	Laporan	1	3	4	4	16
82	Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota	Laporan	1	3	4	4	16

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Penyuluh Sosial Pertama	11516	9
2	Penyuluh Sosial Muda	6258,4	5
3	Penyuluh Sosial Madya	1217	1

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO